

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI MASA PANDEMI COVID-19

**Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM**  
Kasubdit. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa  
Dit. Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa  
Ditjen. Bina Pemerintahan Desa  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

# PENDAHULUAN

01 Kebijakan Pemerintah

02 Kewenangan Desa

03 Pengelolaan Keuangan Desa

04 Kebijakan Dana Desa

05 OPTIMALISASI DANA DESA UNTK  
PENANGGULANGAN COVID-19

01

KEBIJAKAN PEMERINTAH

## Undang-Undang

1. NOMOR 6 TAHUN 2014
2. NOMOR 23 TAHUN 2014
3. NOMOR 30 TAHUN 2014
4. NOMOR 11 TAHUN 2020

## Peraturan Pemerintah

1. NOMOR 43 TAHUN 2014
2. NOMOR 60 TAHUN 2014
3. NOMOR 47 TAHUN 2014
4. NOMOR 12 TAHUN 2017
5. NOMOR 11 TAHUN 2019

## Peraturan Menteri dan Lembaga Lainnya

1. Permenkeu 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Didease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
2. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
3. Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Permendesa PD TT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. SEB Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Dirjen PDP tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan BLT Desa TA 2021

## Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Permendagri 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Permendagri 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Permendagri 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
9. Permendagri 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
10. Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa;
14. Permendagri 73/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;



02

KEWENANGAN DESA

# KEWENANGAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

## HAK ASAL USUL DESA

Merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat

## LOKAL BERSKALA DESA


muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

## KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN

Oleh Pemerintah, Pemda sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

## DITUGASKAN

oleh Pemerintah dan Pemda



# PEMBANGUNAN DESA


## PASAL 78 UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA



Meningkatkan  
kualitas hidup **MANUSIA**



Meningkatkan  
**KESEJAHTERAAN**  
Masyarakat Desa



**MENGURANGI**  
**KEMISKINAN**

Melalui

Tahapan:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengawasan

Mengedepankan **Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan** guna mewujudkan **Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial**

**1** Pemenuhan  
Kebutuhan Dasar



**2** Pembangunan  
Sarana dan  
Prasarana  
Desa

**3** Pengembangan  
Potensi  
Ekonomi Lokal

**4** Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup  
Berkelanjutan

03

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

---




# AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## PARTISIPATIF

- Pelibatan masyarakat dimulai dari proses :
- (1) perencanaan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa
  - (2) pelaksanaan kegiatan, dimana masyarakat terlibat menjadi TPK
  - (3) Pemantauan.



Pengelolaan Keuangan Desa harus  
**TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN**

## TRANSPARAN

Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat antara lain meliputi

- a. struktur APB Desa;
- b. pelaksana kegiatan anggaran dan TPK;
- c. laporan realisasi APB Desa;
- d. laporan realisasi kegiatan;
- e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
- f. Sisa anggaran

## AKUNTABEL

Prosedur penyampaian pertanggungjawaban PKD melalui

- a. Forum musyawarah/pertemuan; dan
- b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis.


Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PENGELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014



**PKPKD** adalah Kades atau sebutan nama lain Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa



**PPKD** adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.



**PENDAPATAN**, semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

**7 (TUJUH) SUMBER PENDAPATAN**, Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Desa

**BELANJA DESA**, semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

**PROPORSI** 70% : 30%

**JENIS BELANJA** Pegawai, Barang/Jasa, Modal, Tidak Terduga

**BIDANG** Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa



**PEMBIAYAAN**, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

**PENERIMAAN**, SiLPA tahun sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, Hasil Kekayaan yang Dipisahkan

**PENGELUARAN**, Pembentukan Dana Cadangan, penyertaan Modal


## PROPORSI 70%:30%

JENIS BELANJA

# BELANJA DESA

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- BELANJA PEGAWAI
- BELANJA BARANG/JASA
- BELANJA MODAL
- BELANJA TAK TERDUGA



### Bidang:

- Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Pelaksanaan pembangunan Desa.
- Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- Pemberdayaan masyarakat Desa.
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa








1. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA
2. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA
3. TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Perhitungan proporsi Belanja Desa (70%:30%) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan TANAH BENGGOK atau sebutan lain dan BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS.



1	2	3	4	5
1. PERDES 2. PERKADES  OKTOBER-DESEMBER	1. DPA (RKAD, RKKD, RAB) 2. RAK BERDASARKAN DPA 3. DPPA 4. DPAL 5. BUKU PB. SWADAYA 6. SPP	1. BUKU KAS 2. BUKU PB. BANK 3. BUKU PB. PAJAK 4. BUKU PB. PANJAR	LAPORAN LAKS. APB DESA SMS. I 1. LAPORAN LAKS APB DESA 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA - LAPORAN KEUANGAN 1. LRA; dan 2. CALK - LAP. REALISASI KEGIATAN - DAFTAR PROGRAM SEKTORAL; DAERAH; DAN PROGRAM LAINNYA MASUK DESA
1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA 3. BPD → MUSY. BPD 4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA	1 (SATU) TAHUN ANGGARAN  1. KASI/KAUR PKA 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA 4. KAUR KEUANGAN	TGL 10 BULAN BERJALAN	MINGGU II BULAN JULI  KEPALA DESA	AKHIR TA. SD. BULAN MARET
<b>PEMUBLIKASIAN</b>	TPK  1. SWAKELOLA 2. PENYEDIA	<b>SISKEUDES</b>  1. KAUR KEUANGAN 2. KEPALA DESA	LAPORAN KONSOLIDASI LAKS. APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN AGUSTUS)	<b>PEMUBLIKASIAN</b>  KEPALA DESA  LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PELAKSANAAN APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN APRIL)



## Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa

PTO Pengelolaan Keuangan Desa merupakan instrumen teknis dan rinci **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**, dalam memahami dan menjalankan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, yang diselenggarakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

PTO Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri **dari 6 (enam) buku yang memuat kebijakan umum** sebagaimana terbangun pada Buku Induk Pengelolaan Keuangan Desa, lalu melalui Buku I sampai dengan IV menjelaskan mengenai proses **pentahapan dalam pengelolaan keuangan Desa**, dan diperkuat dengan penjelasan khusus mengenai bidang **penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa** pada buku V.

04

KEBIJAKAN DANA DESA

---



**Kementerian Keuangan**, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.



**Kemendagri**, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.



**Kemendes, PDT dan Transmigrasi**, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2022 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022.





## PERMENDESA PDPT NO 13 TAHUN 2020

### 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8)
- b. penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)

### 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
- b. Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa (SDGs Desa 2)
- d. Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

### 3. Adaptasi kebiasaan baru

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 (SDGs Desa 3)
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (SDGs Desa 1)

**Dalam memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, kegiatan pembangunan desa difokuskan untuk Padat Karya Tunai Desa**



## **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp 300.000,00 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat, dan berlaku sejak Januari 2021**

### **1. Penambahan KPM**

- a. Kepala Desa segera melakukan pendataan kembali KPM BLT Desa di TA 2021 dengan merujuk kepada jumlah KPM BLT Desa TA 2020 bulan kesatu dan melakukan reviu atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT Desa
- b. Dimungkinkan menambah KPM BLT Desa di luar daftar KPM BLT Desa TA 2020, sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, berdasarkan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental. Daftar KPM BLT Desa dapat menampung keluarga miskin penerima bantuan sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
- c. KPM ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

### **2. Relaksasi Penyaluran :**

- a. Syarat penyaluran BLT Desa
  - 1) Untuk bulan kesatu disertai penyampaian surat kuasa pemindahbukuan dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu; dan
  - 2) Untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati/Walikota menandai (*tagging*) desa layak salur dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- b. Dana Desa untuk BLT Desa dapat disalurkan sekaligus untuk kebutuhan paling banyak 3 (tiga) bulan



Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan **Percepatan Pencapaian SDGs** Desa melalui :

1. **Pemulihan Ekonomi Nasional** sesuai kewenangan Desa
2. **Program Prioritas Nasional** sesuai kewenangan Desa
3. **Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam** sesuai dengan kewenangan Desa

01

## PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PASAL 6 AYAT 1)

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

02

## PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PASAL 6 AYAT 2)

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera
5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa



03

## PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI BENCANA ALAM DAN NON ALAM (PASAL 5 AYAT 3)

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (PASAL 10)

1. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa
2. Menyampaikan usulan program dan kegiatan
3. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa
4. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa

## PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (PASAL 7 DAN PASAL 8)

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
2. Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola **Padat Karya Tunai Desa** dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.



# PASAL 17 PERMENDES PD TT NOMOR 7 TAHUN 2021

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa



# SINERGITAS KEBIJAKAN ANTAR KEMENTERIAN

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**



KOLABORASI



Dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan antar Kementerian telah dilampirkan pengkolaborasian Matriks antara **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** dan **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**.

**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**



05

OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK  
PENANGGULANGAN COVID-19

---



# PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DAN DATA POSKO DESA DI INDONESIA

Sumber : Tim Pemantauan dan Validasi Data Ditjen Bina Pemdes Tahun 2021





No	PROVINSI	JENIS	NOMOR DAN TANGGAL
1	ACEH	INSTRUKSI	NOMOR 18 Th 2021 tanggal 24 Agustus 2021
2	SUMATERA UTARA	INSTRUKSI	NOMOR 188.54/26/INST/2021 tanggal 5 Juli 2021
3	SUMATERA BARAT	SURAT EDARAN	NOMOR 414.3/103/DPMD-2021
4	RIAU	INSTRUKSI	NOMOR 68/INS/2021
5	JAMBI	INSTRUKSI	NOMOR 440/1807/DP3AP2-4-3/VIII/2021 tgl 10 Agst 2021
6	SUMATERA SELATAN	SURAT EDARAN	NOMOR .024/SE/DINKES/2021
7	BENGKULU	SURAT EDARAN	360/22/BPBD/2021 tanggal 06 Juli 2021
8	LAMPUNG	INSTRUKSI	NOMOR 8 TAHUN 2021 Tanggal 21 April 2021
9	BANGKA BELITUNG	SURAT EDARAN	NOMOR 443.1/915/II/2021 tanggal 7 Juli 2021
10	KEPULAUAN RIAU	INSTRUKSI	NOMOR 486/SET-STC19/V/2021
11	JAWA BARAT	KEPUTUSAN	No. 443/KEP.362-HUKHAM/2021 Tanggal 21 Juli 2021
12	JAWA TENGAH	INSTRUKSI	NOMOR 5 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021
13	DI. YOGYAKARTA	SURAT EDARAN	NOMOR 17/2021 Tanggal 2 Juli 2021
14	JAWA TIMUR	KEPUTUSAN	NOMOR 188/379/KPTS/013/2021 tanggal 2 Juli 2021
15	BANTEN	INSTRUKSI	NOMOR 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021
16	BALI	SURAT EDARAN	NOMOR 11 Tahun 2021 Tanggal 21 Juli 2021
17	NUSA TENGGARA BARAT	INTRUKSI	NOMOR 180/07/Kum Tahun 2021 tanggal 3 Juli 2021
18	NUSA TENGGARA TIMUR	INSTRUKSI	NOMOR 443/100/PK/2020 Tanggal
19	KALIMANTAN BARAT	KEPUTUSAN	NOMOR 280/KESRA/2021 tanggal 20 April 2021
20	KALIMANTAN TENGAH	SURAT EDARAN	NOMOR 443.1/107/SATGAS COVID-19 tanggl 28 Juni 2021
21	KALIMANTAN SELATAN	INSTRUKSI	NOMOR 1/2021 tanggal 22 Mar 2021
22	KALIMANTAN TIMUR	INSTRUKSI	NOMOR 14 TAHUN 2021 tanggal 2 Juli 2021
23	KALIMANTAN UTARA	SURAT EDARAN	NOMOR 140/0964/DPMD/GUB, 12 Maret 2021
24	SULAWESI UTARA	SURAT EDARAN	NOMOR 410/21.1020/Sekr-DPMDD tanggal 26 Februari 2021
25	SULAWESI TENGAH	SURAT EDARAN	NOMOR 443/141/DIS.KES, Tanggal 16 Maret 2020
26	SULAWESI SELATAN	SURAT EDARAN	NOMOR 443.2/6332/DISKES tanggal 2 Juli 2021
27	SULAWESI TENGGARA	SURAT EDARAN	NOMOR 443/4724/ Tahun 2020 tanggal 21 September 2020
28	GORONTALO	SURAT EDARAN	NOMOR 360/BPPD/221.1/VI/2021 tngal 21 Juni 2021
29	SULAWESI BARAT	SURAT EDARAN	NOMOR . 7 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020
30	MALUKU	INSTRUKSI	NOMOR 1 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021
31	MALUKU UTARA	SURAT EDARAN	NOMOR .143/918/SETDA tanggal 4 Mei 2021
32	PAPUA	SURAT EDARAN	NOMOR 440/1877/set tanggal 17 Februari 2021
33	PAPUA BARAT	INSTRUKSI	NOMOR 440/06/TAHUN 2021 tanggal 9 Agustus 2021

## PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PPKM MIKRO DAN POSKO DESA SELURUH INDONESIA

# 33

**PROVINSI TELAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN**

# 361

**KABUPATEN/KOTA TELAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN**

Sumber: Ditjen Bina Pempdes, 28 November 2021


# PERKEMBANGAN POSKO DESA

# 83,40%

## POSKO DESA DI INDONESIA

**62.533 POSKO DESA**  
**74.961 DESA**

JUMLAH POSKO PER PROVINSI



### POSKO RW

**74.961 DESA**  
**184.678 POSKO RW**

### POSKO RT

**74.961 DESA**  
**742.618 POSKO RT**



**14,02%**  
PERDES  
**74.961 DESA**  
**10.512 PERDES**



**11,35%**  
PERKADES  
**74.961 DESA**  
**8.507 PERKADES**




**34,67%**  
SK KADES  
**74.961 DESA**  
**25.993 SK KADES**



Sumber: Ditjen Bina Pemdes 28 November 2021

# DATA PERKEMBANGAN POSKO DESA PER INMENDAGRI



Sumber: Ditjen Bina Pmdes, 28 November 2021

NO	PROVINSI	JUMLAH POSKO	JUMLAH DESA	%
1	ACEH	6,497	6,497	100.00%
2	SUMATERA BARAT	928	928	100.00%
3	RIAU	1,591	1,591	100.00%
4	JAMBI	1,399	1,399	100.00%
5	SUMATERA SELATAN	2,853	2,853	100.00%
6	BENGKULU	1,341	1,341	100.00%
7	LAMPUNG	2,435	2,435	100.00%
8	BANGKA BELITUNG	309	309	100.00%
9	JAWA BARAT	5,312	5,312	100.00%
10	DI. YOGYAKARTA	392	392	100.00%
11	JAWA TIMUR	7,724	7,724	100.00%
12	BANTEN	1,238	1,238	100.00%
13	BALI	636	636	100.00%
14	KALIMANTAN BARAT	2048	2048	100.00%
15	KALIMANTAN TENGAH	1,433	1,433	100.00%
16	KALIMANTAN TIMUR	841	841	100.00%
17	KALIMANTAN UTARA	447	447	100.00%
18	SULAWESI SELATAN	2,255	2,255	100.00%
19	GORONTALO	657	657	100.00%
20	KEP. RIAU	272	275	98.91%
21	NUSA TENGGARA BARAT	981	1,005	97.61%
22	SULAWESI TENGGARA	1,856	1,908	97.27%
23	SULAWESI TENGAH	1642	1842	89.14%
24	JAWA TENGAH	6,635	7,809	84.97%
25	KALIMANTAN SELATAN	1,503	1,864	80.63%
26	NUSA TENGGARA TIMUR	2,142	3,026	70.79%
27	SUMATERA UTARA	3,490	5,417	64.43%
28	SULAWESI UTARA	959	1507	63.64%
29	MALUKU	719	1,198	60.02%
30	SULAWESI BARAT	345	575	60.00%
31	MALUKU UTARA	531	1,063	49.95%
32	PAPUA BARAT	422	1,742	24.23%
33	PAPUA	700	5,411	12.94%

## PERKEMBANGAN POSKO DESA PER PROVINSI

Provinsi dengan Posko Desa 100%

1. Aceh
2. Sumatera Barat
3. Riau
4. Jambi
5. Bengkulu
6. Sumatera Selatan
7. Lampung
8. Bangka Belitung
9. Jawa Barat
10. D.I Yogyakarta
11. Jawa Timur
12. Bali
13. Banten
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Timur
17. Kalimantan Utara
18. Sulawesi Selatan
19. Gorontalo

Provinsi dgn Posko 5 terendah


1. Maluku
2. Sulawesi Barat
3. Maluku Utara
4. Papua Barat
5. Papua



Sumber: Ditjen Bina Pemdes, 28 November 2021

NO	PROVINSI	Jumlah SK Kades	perkades	perdes
1	ACEH	224	222	757
2	SUMATERA UTARA	1488	392	655
3	SUMATERA BARAT	928	928	928
4	RIAU	539	76	507
5	JAMBI	1,399	1,399	1,399
6	SUMATERA SELATAN	2691	16	16
7	BENGKULU	1,008	635	272
8	LAMPUNG	2367	14	14
9	BANGKA BELITUNG	160	42	165
10	KEP. RIAU	211	426	426
11	JAWA BARAT	686	442	87
12	JAWA TENGAH	2718	474	646
13	DI. YOGYAKARTA	168	20	93
14	JAWA TIMUR	921	187	216
15	BANTEN	242	0	1
16	BALI	526	595	537
17	NUSA TENGGARA BARAT	942	942	942
18	NUSA TENGGARA TIMUR	20	20	20
19	KALIMANTAN BARAT	2048	0	0
20	KALIMANTAN TENGAH	1335	0	177
21	KALIMANTAN SELATAN	1319	71	502
22	KALIMANTAN TIMUR	714	90	228
23	KALIMANTAN UTARA	142	261	187
24	SULAWESI UTARA	164	14	67
25	SULAWESI TENGAH	189	274	619
26	SULAWESI SELATAN	944	931	932
27	SULAWESI TENGGARA	1765	0	0
28	GORONTALO	9	24	109
29	SULAWESI BARAT	9	9	9
30	MALUKU	107	3	0
31	MALUKU UTARA	0	0	0
32	PAPUA	0	0	0
33	PAPUA BARAT	10	0	1

## REKAPITULASI PERKEMBANGAN DATA PERDES PERKADES DAN SK KEPALA DESA PELAKSANAAN PPKM DAN POSKO DI TINGKAT DESA



**Catatan :**  
Perkades adalah langkah awal percepatan sebelum adanya penetapan Perdes



Tumi Jajar, Lampung, Jember

Penyaluran BLT DD T

# UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI OPTIMALISASI DANA DESA

# LOKASI PENANGANAN KEBIJAKAN KEMISKINAN EKSTREM

## 7 PROVINSI DAN 35 KABUPATEN

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
1.	Jawa Barat	1. Cianjur	5.	Maluku	1. Maluku Tenggara Barat
		2. Bandung			2. Maluku Tenggara
		3. Kuningan			3. Maluku Tengah
		4. Indramayu			4. Seram Bagian Timur
		5. Karawang			5. Maluku Barat Daya
2.	Jawa Tengah	1. Banyumas	6.	Papua	1. Jayawijaya
		2. Banjarnegara			2. Puncak Jaya
		3. Kebumen			3. Lanny Jaya
		4. Pemalang			4. Mamberamo Tengah
		5. Brebes			5. Deiyai
3.	Jawa Timur	1. Probolinggo	7.	Papua Barat	1. Teluk Wondama
		2. Bojonegoro			2. Teluk Bintuni
		3. Lamongan			3. Tambrau
		4. Bangkalan			4. Maybrat
		5. Sumenep			5. Manokwari Selatan
4.	Nusa Tenggara Timur	1. Sumba Timur			
		2. Timor Tengah Selatan			
		3. Rote Ndao			
		4. Sumba Tengah			
		5. Manggarai Timur			

1. TAMBAHAN 3 (TIGA) BULAN MELALUI **BLT DESA**,
2. **RP.300.000,-** (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) **PER KPM** (KELUARGA PENERIMA MANFAAT),
3. DISERAHKAN **3 (TIGA) BULAN SEKALIGUS**, TANGGAL **3 DESEMBER 2021**,
4. DIBERIKAN KEPADA KPM BLT DESA EKSISTING **DI SELURUH DESA PADA 35 KABUPATEN** LOKASI KEMISKINAN EKSTREM,
5. MENGIDENTIFIKASI DAN MENETAPKAN KEMBALI KPM EKSISTING PENERIMA TAMBAHAN BLT DESA, JIKA TERJADI PERUBAHAN KPM, MAKA DITETAPKAN MELALUI **MUSDES KHUSUS**, DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 20F, PMK 162/PMK.07/2021,
6. KHUSUS BAGI PENERIMA BLT DESA **YANG BELUM MEMILIKI NIK** DAPAT MENERIMA BLT DESA DENGAN **DITETAPKAN MELALUI MUSDES KHUSUS**,
7. OPTIMALISASI SISA DANA DESA PADA ANGGARAN BIDANG 5 (LIMA) PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA (PERUBAHAN PERKADES),
8. BILA TIDAK DIMUNGKINKAN SEBAGAIMANA ANGKA 5, MAKA DAPAT DIOPTIMALISASI DARI PENGANGGARAN PADA 4 (EMPAT) BIDANG LAINYA, YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (DAPAT MELLAUI PERUBAHAN PERKADES),
9. BILA SISA DANA DESA TIDAK DIMUNGKINKAN, MAKA **DIDUKUNG DARI APBD KABUPATEN ATAU APBD PROVINSI SECARA BERJENJANG**,
10. DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH AKAN MENAMBAH JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH DESA DI LUAR KEPUTUSAN BUPATI YANG TELAH DITETAPKAN, DAPAT DILAKUKAN PENYESUAIAN TANPA MENUNDA PENYALURAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN BATAS AKHIR PENYALURAN TAMBAHAN BLT DESA TANGGAL 3 DESEMBER 2021.

# PELUANG KEBIJAKAN

- UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI OPTIMALISASI DANA DESA
- **PERMENKEU NO. 162/PMK.07/2021** TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK NO. 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA Mendukung PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA
- DAN
- **SE BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI** NOMOR 460/6627/SJ DAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MENGENAI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA



- 1. PEMERINTAH DESA MELAKUKAN IDENTIFIKASI PERHITUNGAN KONDISI POTENSIAL KECUKUPAN ANGGARAN UNTUK TAMBAHAN BLT-DESA DARI DANA DESA,**
- 2. BILA TERSEDIA ANGGARAN DI BIDANG 5 (LIMA) PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA, UNTUK DIANGGARKAN KEMBALI DENGAN PERHITUNGAN PEMENUHAN BLT DESA DENGAN BESARAN Rp.300.000,-/KPM DALAM 3 (TIGA) BULAN. DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT UNTUK PELAKSANAANNYA,**
- 3. HASIL PENYESUAIAN (MELALUI PERUBAHAN PERKADES PENJABARAN APB DESA), DITINDAKLANJUTI DENGAN LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI DAN DIBERITAHUKAN KEPADA BPD.**

## **LANGKAH PERSIAPAN TINDAK LANJUT**

**1**

OPTIMALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA YANG TERSEDIA PADA BIDANG 5 (PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA)

1. HASIL IDENTIFIKASI OLEH PEMERINTAH DESA, DIKETAHUI KEBUTUHAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PADA **BIDANG 5 TIDAK MENCUKUPI**,
2. OPTIMALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PADA 4 (EMPAT) BIDANG LAINNYA,
3. DAPAT MENGOPTIMALKAN SISA DANA DESA YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 (SISA DARI PENGGUNAAN ALOKASI KEBIJAKAN 8% UNTUK DESA DENGAN ZONASI HIJAU),
4. PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN NILAI KEBUTUHAN DENGAN DIFASILITASI SECARA SIMULTAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN UNTUK MELAKUKAN **PERUBAHAN PERKADES APB DESA**, DAN MEMASTIKAN KEBIJAKAN TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN.
5. HASIL IDENTIFIKASI DIKETAHUI TERDAPAT KEGIATAN **YANG BELUM DILAKSANAKAN, UNTUK TIDAK DILAKSANAKAN DAN DAPAT DIANGGARKAN KEMBALI** DALAM PERATURAN DESA MENGENAI APB DESA TAHUN 2022 DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERMENDES PD TT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.
6. DALAM HAL KEGIATAN YANG MELIBATKAN PENYEDIA BELUM DILAKSANAKAN, DAN BELUM TERJADI PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PENYEDIA **UNTUK DILAKUKAN PENGHENTIAN KERJASAMA.**

## LANGKAH PERSIAPAN TINDAK LANJUT

2

ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PADA BIDANG 5 PADA APB DESA TIDAK MENCUKUPI.

**PEMENUHAN KEKURANGAN PENGALOKASIAN BLT DESA PERLU MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERLAKUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA**

- 1. KETEPATAN KPM YANG BERHAK MENERIMA**
- 2. BESARAN, WAKTU, DAN NAMA KPM YANG MENERIMA, SAMA DENGAN KEBIJAKAN BLT DESA YANG TERLAKSANA DI DESA DALAM TAHUN BERJALAN.**

## **PERTIMBANGAN DALAM PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGGARAN**

**3**

ANGGARAN DI DESA TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN TOP UP BLT DESA BERSUMBER DARI DANA DESA

**DIDUKUNG DARI APBD  
KABUPATEN ATAU APBD  
PROVINSI YANG  
BERSANGKUTAN**



**TERIMA  
KASIH**